

## **PENGARUH POLITIK TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI MASA KLASIK**

**Naysila Putri Aulia**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: naysilaputriaulia1808@gmail.com

**Aulia Santri Agustin**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

auliasatriagustin0708@gmail.com

**Suci Shintya Sari**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

sucishintyasari@gmail.com

**Mahfudh Fadhil**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mahfudfadhil48@gmail.com

**Aflah Akwan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

aflahakwan5@gmail.com

**Abstract:** This study aims to provide an in-depth examination of the influence of political factors on the development of Islamic law during the classical period, spanning the era of the Rightly Guided Caliphs, the Umayyad dynasty, and the Abbasid dynasty. During this time, Islamic law did not evolve in isolation from socio-political realities; instead, it developed alongside shifts in political authority that shaped the role of scholars, the formulation of legal rulings, and the emergence of major schools of jurisprudence. Using a historical-analytical approach, this research explores how political policies, changes in leadership, and state interests affected legal methodologies, the growth of intellectual centers, and the rise of prominent jurists. The findings indicate that political stability created a supportive environment for the advancement of Islamic legal thought, including the codification of hadith and the structured development of various schools of law. Conversely, political tensions—such as internal conflicts and factional rivalries—often limited scholarly independence and contributed to differing legal orientations influenced by political pressures or alignments. This study further highlights that the relationship between scholars and political authorities was neither purely oppositional nor entirely subordinate, but rather dynamic and mutually influential, shaping the trajectory of Islamic legal authority. Therefore, it is concluded that political factors played a crucial

and inseparable role in the formation of Islamic law during the classical period, and their impact continues to be reflected in Islamic legal traditions today.

**Keywords:** politics, Islamic law, classical period, schools of jurisprudence, political dynamics, Islamic history.

## Pendahuluan

Kajian mengenai perkembangan hukum Islam pada masa klasik selalu berkaitan erat dengan dinamika politik yang melingkupi masyarakat Muslim sejak abad pertama hijriah. Politik, dalam konteks sejarah Islam, tidak hanya dipahami sebagai struktur kekuasaan, tetapi juga sebagai faktor penentu yang memengaruhi proses legislasi, interpretasi, serta penerapan norma-norma hukum. Hubungan ini mencerminkan bahwa hukum Islam sebagai sistem normatif tidak terbentuk secara terpisah dari realitas sosial-politik, melainkan berkembang melalui interaksi yang intens dengan perubahan kekuasaan dari satu masa ke masa berikutnya.<sup>1</sup>

Pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn, misalnya, perkembangan hukum masih sangat dipengaruhi oleh kedekatan para sahabat dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Stabilitas politik yang relatif terjaga melalui mekanisme syūrā memungkinkan terjadinya proses ijtihad yang responsif terhadap persoalan umat. Keputusan-keputusan hukum pada masa ini lebih banyak bertumpu pada nilai kemaslahatan serta pemahaman mendalam terhadap praktik kenabian, sehingga hukum Islam tumbuh dalam suasana egaliter dan dialogis.<sup>2</sup>

Ketika kepemimpinan beralih kepada dinasti Umayyah, struktur politik mengalami transformasi menjadi sistem monarki yang lebih sentralistik. Perubahan ini berdampak langsung pada perkembangan hukum Islam. Negara mulai membangun administrasi peradilan secara lebih formal, mengangkat qādī di berbagai wilayah, serta menerbitkan kebijakan politik yang berimplikasi pada penafsiran hukum. Pada periode ini, otoritas negara mulai memainkan peran signifikan dalam menentukan arah pembentukan hukum, sehingga muncul diferensiasi antara otoritas ulama dan otoritas politik.<sup>3</sup>

Puncak pengaruh politik terhadap perkembangan hukum Islam tampak pada masa Abbasiyah. Periode ini ditandai dengan dukungan besar

---

<sup>1</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 55–59.

<sup>2</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* Jilid I (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 60–63

<sup>3</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 112–118.

pemerintah terhadap kegiatan ilmiah, berdirinya pusat-pusat keilmuan seperti *Bayt al-Hikmah*, serta berkembangnya madzhab-madzhab fikih secara lebih sistematis. Namun, intervensi politik juga muncul dalam berbagai bentuk, seperti peristiwa Mihnah, ketika pemerintah berupaya mengarahkan otoritas keagamaan untuk menyetujui pandangan teologis resmi negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik tidak hanya memfasilitasi perkembangan hukum, tetapi juga berpotensi mengarahkan dan membatasi ruang ijtihad ulama sesuai kepentingan penguasa.<sup>4</sup>

Oleh sebab itu, memahami pengaruh politik terhadap perkembangan hukum Islam pada masa klasik menjadi sangat penting untuk memperoleh gambaran historis mengenai pembentukan fikih dan sistem hukum yang dikenal saat ini. Relasi antara politik dan hukum Islam tidak selalu bersifat antagonis; dalam beberapa periode politik justru menjadi katalisator bagi lahirnya pemikiran hukum yang kreatif dan mendalam. Namun dalam kondisi tertentu, politik dapat menjadi faktor yang membatasi kebebasan intelektual ulama. Analisis historis terhadap dinamika ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam berproses, bertransformasi, dan mencapai bentuknya yang mapan pada era madzhab.

Selain melihat dinamika politik secara struktural, perkembangan hukum Islam pada masa klasik juga dipengaruhi oleh pola hubungan antara penguasa dan ulama yang berbeda dari satu periode ke periode lainnya. Dalam masyarakat Muslim awal, ulama memegang peranan penting sebagai penjaga otoritas keagamaan, sementara para penguasa bertanggung jawab mempertahankan stabilitas politik dan administrasi pemerintahan. Relasi yang saling membutuhkan ini sering kali membentuk suasana yang menentukan arah perkembangan hukum. Ketika hubungan berlangsung harmonis, muncul dukungan terhadap kegiatan ilmiah dan kebebasan ijtihad. Sebaliknya, ketika terjadi ketegangan, hukum Islam berkembang di bawah tekanan atau kontrol negara.<sup>5</sup>

Faktor lain yang turut memberi pengaruh adalah perluasan wilayah kekuasaan Islam. Ekspansi besar-besaran yang terjadi sejak masa Umayyah hingga Abbasiyah membawa umat Islam berhadapan dengan berbagai tradisi hukum lokal, seperti hukum Romawi-Bizantium, Persia, hingga kebiasaan adat masyarakat setempat. Interaksi budaya ini menciptakan kebutuhan akan metodologi hukum yang lebih sistematis agar hukum Islam mampu

---

<sup>4</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147-151.

<sup>5</sup> M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 84-90

memberikan jawaban terhadap persoalan yang semakin kompleks. Situasi semacam ini mendorong para ulama untuk mengembangkan prinsip-prinsip ushul fikih sebagai perangkat untuk menafsirkan nash dalam kondisi politik dan sosial yang berubah-ubah.<sup>6</sup>

Di samping itu, keberadaan institusi pemerintahan seperti dīwān, kepaniteraan, serta peradilan resmi memberikan ruang baru bagi perkembangan hukum Islam dalam bentuk regulasi negara (*siyāsah shar‘iyyah*). Inisiatif politik semacam ini, di satu sisi, membantu memperkuat struktur hukum dan memperluas penerapannya. Namun di sisi lain, ia juga membuka peluang terjadinya campur tangan negara dalam penetapan hukum yang seharusnya berada di ranah otoritas ulama.<sup>7</sup>

Dengan demikian, analisis terhadap pengaruh politik tidak hanya berfokus pada kekuasaan sebagai institusi, tetapi juga pada bagaimana perubahan sosial, ekspansi wilayah, dan interaksi budaya turut membentuk metodologi dan karakter hukum Islam pada masa klasik.<sup>8</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena objek kajian berfokus pada analisis sumber-sumber historis, literatur fikih klasik, catatan sejarah peradaban Islam, serta karya akademik yang menjelaskan relasi antara politik dan perkembangan hukum Islam pada masa klasik. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (historical approach) untuk menelusuri perkembangan hukum Islam seiring perubahan struktur politik dari masa Khulafā’ al-Rāsyidīn hingga masa dinasti Abbasiyah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami konteks politik dan sosial yang melatarbelakangi keputusan-keputusan hukum pada setiap periode.

Sumber primer dalam penelitian ini meliputi karya-karya klasik dan modern yang secara langsung membahas perkembangan hukum Islam dan dinamika politik. Sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel penelitian, buku sejarah Islam kontemporer, serta literatur pendukung lain yang berkaitan dengan metodologi dan dinamika politik dalam perkembangan hukum Islam.

---

<sup>6</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), hlm. 23–27

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam dan Ushul Fiqh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jilid I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 595–602.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 89–94

Pengumpulan data dilakukan melalui studi mengidentifikasi, membaca, mengkritisi, dan mengelompokkan data dari berbagai literatur yang relevan. Proses ini meliputi, pertama, Inventarisasi buku dan jurnal terkait topik penelitian. Kedua, Ekstraksi informasi penting dari teks-teks sejarah, fikih, dan ushul fikih. Ketiga, klasifikasi tema berdasarkan periode politik dan perkembangan hukum Islam masa klasik.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Gambaran Umum Relasi Politik dan Hukum Islam pada Masa Klasik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam pada masa klasik tidak dapat dipisahkan dari pengaruh politik yang berperan sebagai kekuatan pendorong maupun pembatas. Politik dalam konteks ini dipahami sebagai keseluruhan struktur kekuasaan, mekanisme pemerintahan, dan kebijakan negara yang diterapkan oleh pemimpin Islam sepanjang sejarah awal. Perkembangan fikih, ushul fikih, dan kelembagaan hukum terbukti mengikuti arah dinamika politik yang berlangsung pada masing-masing periode.<sup>9</sup>

Pada periode awal, ketika pemerintahan Islam masih bersifat sederhana dan menggunakan sistem musyawarah, perkembangan hukum berlangsung lebih natural dan berpusat pada otoritas moral serta keilmuan para sahabat. Namun, ketika struktur kenegaraan berubah menjadi sistem monarki pada masa dinasti Umayyah dan kemudian lebih birokratis pada masa Abbasiyah, pola perkembangan hukum juga menjadi lebih kompleks, sistematis, dan berlapis. Temuan ini memperkuat pendapat bahwa hukum Islam tidak lahir dari ruang kosong, tetapi berkembang dalam konteks sosial-politik yang terus berubah.<sup>10</sup>

### **B. Pengaruh Politik pada Masa Khulafā’ al-Rāsyidīn terhadap Perkembangan Hukum**

Pada masa Khulafā’ al-Rāsyidīn, hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hukum sangat dipengaruhi oleh kedekatan para khalifah dengan tradisi kenabian. Stabilitas politik yang ditopang oleh prinsip syūrā menjadikan proses ijtihad berlangsung terbuka dan partisipatif. Para sahabat sering kali melakukan musyawarah untuk menjawab persoalan hukum baru,

---

<sup>9</sup> Samsul Munir Amin, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 102–107

<sup>10</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 54–60

sehingga sumber otoritas hukum tidak terpusat pada seorang penguasa, melainkan dibagi di antara para ulama dan sahabat senior.

Contoh konkret hubungan politik dan hukum pada masa ini adalah kemampuan para khalifah, seperti Umar bin Khattab, menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat. Umar pernah menunda penerapan hukuman potong tangan pada masa paceklik sebagai bentuk respons terhadap kondisi sosial, menunjukkan bahwa keputusan politik mampu mempengaruhi pelaksanaan hukum tanpa menghilangkan substansi syariah. Keputusan-keputusan seperti ini menunjukkan bahwa aspek kemaslahatan menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hukum.<sup>11</sup>

### C. Pengaruh Dinasti Umayyah terhadap Kodifikasi dan Kelembagaan Hukum

Di masa dinasti Umayyah, penelitian menunjukkan adanya pengaruh politik yang sangat kuat dalam membentuk struktur peradilan. Para penguasa Umayyah melakukan sentralisasi kekuasaan untuk memperkuat legitimasi politik, dan hal tersebut turut berdampak pada pembentukan lembaga kehakiman. *Qādī* ditempatkan sebagai pejabat negara yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur atau khalifah. Kondisi ini memunculkan hubungan fungsional antara hukum dan politik, di mana ulama fikih mulai terlibat dalam struktur birokrasi negara.<sup>12</sup>

Namun, sentralisasi ini juga menimbulkan konsekuensi. Banyak ulama menolak bekerja untuk pemerintah karena khawatir terhadap intervensi politik dalam keputusan hukum. Sebagian ulama memilih mengembangkan fikih secara independen, yang kelak menjadi cikal bakal munculnya berbagai madzhab fikih. Dengan demikian, politik pada masa Umayyah tidak hanya mendorong perkembangan hukum melalui lembaga peradilan formal, tetapi juga memicu perkembangan fikih independen sebagai bentuk respon ulama terhadap dominasi negara.

### D. Peran Politik Dinasti Abbasiyah dalam Pembentukan Madzhab Fikih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa Abbasiyah merupakan periode paling signifikan dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Dukungan politik terhadap aktivitas ilmiah, penerjemahan manuskrip, serta pendirian lembaga ilmu seperti *Bayt al-Hikmah* menjadi faktor yang mempercepat kemajuan intelektual dunia Islam. Pada masa ini, prinsip-

---

<sup>11</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* Jilid I (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 70-72

<sup>12</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 120-128.

prinsip ushul fikih mulai dibangun secara sistematis, terutama melalui karya Imam al-Syafii, *al-Risālah*, yang menjadi tonggak metodologi penalaran hukum.<sup>13</sup>

Selain itu, pemerintahan Abbasiyah memberikan ruang luas bagi berkembangnya madzhab fikih. Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah tumbuh dalam situasi akademik yang relatif stabil. Setiap madzhab memiliki patron politik tertentu yang mendukung pengajarannya, meskipun tidak bersifat memaksa. Stabilitas politik pada periode awal Abbasiyah memungkinkan karya-karya fikih disusun secara lebih lengkap, rinci, dan sistematis.

Namun, intervensi politik juga muncul dalam bentuk yang kurang positif, seperti peristiwa Mihnah di bawah Khalifah al-Ma'mun yang memaksakan doktrin bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Peristiwa ini menunjukkan bahwa negara dapat memposisikan dirinya sebagai penentu ortodoksi teologis dan hukum ketika kepentingan politik menghendaki demikian.<sup>14</sup> Meskipun kontroversial, kejadian ini menegaskan bahwa politik pada masa Abbasiyah memiliki kekuatan besar dalam menentukan arah pemikiran hukum.

## **E. Interaksi Sosial-Politik dalam Pembentukan Metodologi Ushul Fikih**

Penelitian juga menemukan bahwa metodologi ushul fikih berkembang beriringan dengan kompleksitas politik dan sosial. Ketika wilayah Islam semakin luas dan masyarakat menjadi lebih beragam, kebutuhan akan aturan dan prinsip hukum yang lebih sistematis meningkat. Para ulama merespons kebutuhan ini dengan menyusun perangkat metodologis seperti *qiyās*, *ijmā'*, *istihsān*, dan *maslahah mursalah* yang kemudian menjadi fondasi pengambilan keputusan hukum.<sup>15</sup>

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa metodologi hukum Islam tidak hanya lahir dari kebutuhan teologis, tetapi juga merupakan hasil adaptasi terhadap tantangan politik. Perbedaan lingkungan politik di Irak, Madinah,

---

<sup>13</sup> Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, terj. Bandung: Pustaka, 1984, hlm. 145–150

<sup>14</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 153–158.

<sup>15</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), hlm. 30–37.

dan wilayah Syam, misalnya, menyebabkan munculnya perbedaan corak fikih antara madzhab Ahlu al-Hadits dan Ahlu al-Ra'yi.

#### **F. Dampak Politik terhadap Konsolidasi Madzhab dan Otoritas Ulama**

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa politik berperan penting dalam konsolidasi madzhab fikih. Beberapa madzhab memperoleh ruang lebih luas karena dukungan penguasa tertentu. Misalnya, madzhab Hanafi berkembang pesat karena banyak diadopsi oleh struktur administrasi Abbasiyah, sementara madzhab Syafi'i berkembang melalui jaringan murid dan institusi pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah.

Meski demikian, otoritas ulama tetap menjadi kekuatan utama dalam menentukan arah hukum. Para ulama yang independen seperti Imam Malik dan Imam Ahmad sering kali bersikap kritis terhadap intervensi politik. Sikap mereka memperlihatkan bahwa ketegangan antara ulama dan negara justru menjadi faktor yang memperkaya dinamika perkembangan hukum Islam.<sup>16</sup>

#### **G. Dinamika Relasi Ulama dan Penguasa dalam Pembentukan Otoritas Hukum**

Salah satu aspek penting dalam memahami pengaruh politik terhadap perkembangan hukum Islam pada masa klasik adalah hubungan antara ulama dan penguasa. Dalam banyak fase sejarah Islam awal, ulama berperan sebagai pihak yang menjaga otoritas keagamaan, sementara penguasa berperan mengelola otoritas politik. Hubungan keduanya tidak selalu harmonis; terkadang saling menguatkan, namun dalam situasi tertentu juga melahirkan ketegangan. Ketegangan tersebut sering menjadi titik penting dalam arah perkembangan hukum Islam.<sup>17</sup>

Pada masa Abbasiyah, intervensi politik terhadap otoritas keilmuan dapat dilihat dari peristiwa *Mihnah* (Inkuisisi) yang dilakukan oleh Khalifah al-Ma'mun. Pemerintah memaksakan doktrin *khalq al-Qur'an* kepada para ulama. Meskipun peristiwa ini bernuansa teologis, dampaknya meluas pada aspek hukum karena menyangkut legitimasi negara dalam menentukan kebenaran doktrin agama. Penolakan ulama seperti Ahmad ibn Hanbal menunjukkan bahwa otoritas hukum tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh kekuatan politik. Ketegangan ini justru memperkuat posisi ulama sebagai pemegang legitimasi keilmuan yang independen dari negara.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid I (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 101–108

<sup>17</sup> Azyumardi Azra, "Ulama, Politik, dan Kekuasaan pada Masa Klasik Islam," *Studia Islamika*, Vol. 3, No. 1, 1996, hlm. 3–17

<sup>18</sup> Michael Cooperson, "The Abbasid Mihna Reconsidered," *Studia Islamica*, No. 86, 1997, hlm. 67–91.

Dalam konteks perkembangan hukum, pertarungan otoritas tersebut menyebabkan dua kecenderungan besar: (1) munculnya ulama yang dekat dengan kekuasaan dan berperan dalam penyusunan kebijakan hukum negara, serta (2) berkembangnya tradisi ijtihad independen di luar istana, sering kali menghasilkan madzhab-madzhab fikih yang lebih kritis terhadap pemerintah. Pada akhirnya, masyarakat cenderung memberikan kepercayaan lebih besar kepada ulama yang dianggap bebas dari intervensi politik, sehingga posisi mereka sebagai rujukan hukum semakin kokoh.<sup>19</sup>

Pengaruh politik tidak hanya tampak pada aspek kelembagaan peradilan tetapi juga pada proses pembakuan madzhab fikih. Pada masa klasik, banyak madzhab berkembang secara paralel. Namun, proses politik di kemudian hari menyebabkan beberapa madzhab menerima dukungan administratif, sementara yang lain mengalami kemunduran.

Pada masa Abbasiyah, misalnya, negara memberikan dukungan besar kepada madzhab Hanafi. Hal ini terjadi karena madzhab tersebut dianggap memiliki fleksibilitas metodologis dan relevansi administratif yang tinggi dengan kebutuhan pemerintahan. Pengaruh politik semacam ini membuat madzhab Hanafi menjadi dominan di pusat pemerintahan dan kemudian menyebar ke wilayah-wilayah kekuasaan Islam lainnya.<sup>20</sup>

Sebaliknya, beberapa madzhab fikih seperti madzhab Zahiri tidak mendapat dukungan politik yang memadai, sehingga ruang geraknya terbatas dan pada akhirnya tidak berkembang luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh kekuatan argumentasi fikih, tetapi juga oleh sejauh mana negara memberikan ruang bagi suatu tradisi hukum untuk tumbuh dan mengakar di masyarakat.

Jurnal-jurnal modern yang meneliti sejarah perkembangan madzhab menunjukkan bahwa keberlangsungan sebuah madzhab sangat dipengaruhi oleh patronase politik. Dengan demikian, politik berperan besar dalam menentukan corpus hukum yang hidup dan diteruskan oleh umat Islam di berbagai wilayah.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Wael B. Hallaq, "From Legal Theory to Legal Practice: The Study of Qadis' Diaries," *Islamic Law and Society*, Vol. 1, No. 1, 1994, hlm. 1–31.

<sup>20</sup> Jonathan P. Berkey, "Madhhab Formation and the Social Context," *Islamic Law and Society*, Vol. 1, No. 1, 1994, hlm. 45–70

<sup>21</sup> Muhammad Khalid Masud, "Political Patronage and the Development of Islamic Jurisprudence," *Islamic Studies*, Vol. 37, No. 4, 1998, hlm. 423–447

## **H. Pengaruh Administrasi Pemerintahan terhadap Praktik Peradilan**

Birokrasi pemerintahan Islam pada masa klasik mengalami perkembangan pesat, terutama sejak masa Umayyah dan Abbasiyah. Pembentukan lembaga seperti *Diwan al-Qadha* (administrasi peradilan) memperlihatkan bahwa negara mulai mengembangkan struktur hukum yang lebih sistematis. Dalam struktur ini, *qādī* diangkat oleh negara, sehingga hubungan mereka dengan kekuasaan menjadi sangat dekat. Hal ini secara langsung mempengaruhi cara hukum Islam diterapkan di pengadilan.

Pada masa Abbasiyah, misalnya, *qādī* tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa masyarakat tetapi juga melaksanakan kebijakan-kebijakan negara, termasuk terkait administrasi tanah, wakaf, dan zakat. Perubahan fungsi *qādī* dari peran keagamaan menuju peran administratif ini memperlihatkan bahwa hukum Islam beradaptasi dengan kebutuhan politik dan birokrasi negara. Adaptasi tersebut pada gilirannya melahirkan perkembangan baru dalam teknis yurisprudensi, termasuk dokumentasi hukum, standardisasi prosedur, dan penafsiran hukum yang lebih legalistik.<sup>22</sup>

Selain itu, lahirnya jabatan *Qādī al-Qudāt* (ketua para hakim) merupakan bukti bagaimana politik menggiring hukum Islam ke arah institusionalisasi. Jabatan ini menjadikan satu orang ulama memiliki otoritas untuk mengawasi dan mengarahkan praktik peradilan di seluruh wilayah kekuasaan, yang pada akhirnya memperkuat sentralisasi hukum. Fenomena sentralisasi ini kemudian berpengaruh besar dalam menstrukturkan otoritas hukum Islam hingga masa-masa berikutnya.<sup>23</sup>

## **I. Politik Ekspansi dan Pembentukan Tradisi Hukum di Wilayah Baru**

Ekspansi Islam membawa dampak besar terhadap perkembangan hukum Islam karena interaksi antara norma hukum Islam dengan budaya lokal melahirkan kebutuhan akan penyesuaian hukum. Dalam banyak kasus, kebijakan politik penguasa terhadap masyarakat taklukan menentukan sejauh mana hukum Islam diberlakukan atau disesuaikan.

Penelitian sejarah menunjukkan bahwa pada wilayah Irak, Syam, dan Persia, hukum Islam berkembang dengan nuansa yang berbeda karena pengaruh politik lokal yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya. Misalnya, di Irak yang menjadi pusat pembentukan madzhab Hanafi, kebijakan

---

<sup>22</sup> Yossef Rapoport, "Legal Diversity in the Medieval Islamic World," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 15, No. 1, 2004, hlm. 1-28

<sup>23</sup> Baber Johansen, "The Judiciary and the Law Between the Eighth and the Eleventh Centuries," *Islamic Law and Society*, Vol. 1, No. 1, 1994, hlm. 76-90

administrasi warisan Persia mempengaruhi struktur hukum, terutama yang terkait dengan perpajakan dan sistem administrasi tanah.<sup>24</sup>

Sebaliknya, di wilayah Hijaz—yang cenderung lebih sederhana dalam struktur politiknya—hukum Islam berkembang dengan corak yang lebih tekstual dan berorientasi pada hadis. Perbedaan-perbedaan ini menegaskan bahwa politik lokal memainkan peran signifikan dalam menentukan orientasi metodologis hukum Islam pada masa klasik. Perkembangan hukum Islam pada masa klasik sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang melingkupi umat Islam. Ketika stabilitas politik tercapai—misalnya pada sebagian periode Abbasiyah—ulama memiliki ruang untuk mengembangkan tradisi intelektual secara lebih bebas. Stabilitas memungkinkan terbentuknya pusat-pusat keilmuan, seperti Baghdad, Kufah, dan Basrah, yang mendorong berkembangnya diskusi metodologis dalam fikih. Diskusi intensif antar-ulama ini kemudian melahirkan kerangka ushul fikih yang lebih sistematis serta penguatan madzhab-madzhab hukum.<sup>25</sup>

Namun, ketika instabilitas politik terjadi, seperti pada masa transisi antara dinasti Umayyah dan Abbasiyah, atau pada masa perebutan kekuasaan antar gubernur di wilayah pinggiran, produksi ijtihad menjadi terhambat. Pada kondisi tersebut, ulama sering kali menghadapi tekanan politik, terbatasnya akses terhadap sumber-sumber keilmuan, serta kegagalan negara menciptakan ruang aman bagi diskursus hukum. Penelitian sejarah menunjukkan bahwa instabilitas politik membuat aktivitas legislasi dan ijtihad lebih bersifat responsif, pragmatis, dan tidak jarang dipengaruhi kepentingan jangka pendek penguasa lokal.<sup>26</sup>

Situasi ini menjelaskan mengapa beberapa wilayah pada masa klasik berkembang dengan corak fikih yang berbeda secara signifikan. Wilayah yang stabil cenderung menghasilkan fikih yang lebih teoritis dan metodologis, sedangkan wilayah yang bergejolak lebih banyak menghasilkan fikih praktis yang berorientasi pada penyelesaian masalah kekuasaan dan masyarakat.

## **J. Perkembangan Ekonomi dan Administrasi Negara sebagai Faktor Pembentuk Hukum**

---

<sup>24</sup> Patricia Crone, “The Early Islamic World,” *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. 57, No. 3, 2014, hlm. 389–417.

<sup>25</sup> Kevin Reinhart, “Islamic Law and Society: The Formation of Fiqh,” *Arab Law Quarterly*, Vol. 14, No. 2, 1999, hlm. 102–118.

<sup>26</sup> Devin J. Stewart, “Political Instability and Legal Interpretation in Early Islam,” *Journal of the American Oriental Society*, Vol. 119, No. 4, 1999, hlm. 593–604.

Faktor politik tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi negara. Pada masa klasik, perluasan wilayah dan pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah mengembangkan sistem administrasi yang lebih kompleks. Kebutuhan administrasi tersebut menciptakan kebutuhan baru dalam bidang hukum, terutama di area seperti perpajakan (*khara*), perdagangan antarwilayah, pengelolaan tanah, dan hubungan antara negara dengan non-Muslim.

Penelitian ekonomi-historis menunjukkan bahwa pada masa Umayyah dan Abbasiyah, administrasi fiskal yang berkembang pesat mengubah pola penetapan hukum.<sup>27</sup> Misalnya, pembahasan fikih mengenai akad, transaksi, dan kepemilikan berkembang seiring pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Negara kemudian membutuhkan struktur hukum yang lebih rinci dan dapat diberlakukan secara seragam di berbagai wilayah kekuasaan yang luas.

Dalam konteks ini, politik memainkan peran sebagai pendorong perkembangan hukum. Ketika negara menerbitkan regulasi fiskal atau kebijakan perdagangan, ulama meresponsnya dengan melakukan ijtihad baru. Terkadang hasil ijtihad mendukung kebijakan negara, namun tidak jarang pula ulama mengambil posisi kritis, terutama ketika kebijakan negara dianggap merugikan masyarakat atau bertentangan dengan prinsip syariah. Interaksi inilah yang memperkaya diskursus hukum Islam pada masa klasik dan menjadikan fikih sebagai disiplin yang adaptif terhadap dinamika ekonomi-politik.<sup>28</sup>

Perkembangan hukum Islam pada masa klasik tidak terjadi secara seragam di seluruh wilayah Islam. Kekuasaan politik yang tersebar di berbagai kota besar seperti Kufah, Basrah, Damaskus, Fustat, dan Kordoba melahirkan pusat-pusat hukum dengan ciri khas berbeda. Diversifikasi ini sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan politik pemimpin lokal serta latar belakang sosial-budaya masyarakat di masing-masing wilayah. Kota Kufah, misalnya, menjadi pusat berkembangnya madzhab Hanafi karena dukungan politik dari aparat pemerintahan yang membutuhkan pendekatan hukum rasional dan fleksibel untuk mengatur masyarakat heterogen warisan Persia.

---

<sup>27</sup>Hugh Kennedy, “The Early Abbasid Caliphate: A Political and Economic Study,” *Journal of the Royal Asiatic Society*, Vol. 8, No. 2, 1998, hlm. 187–203..

<sup>28</sup> Timur Kuran, “Dampak Ekonomi Hukum dan Institusi Islam” (*The Economic Impact of Islamic Law and Institutions*), *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol. 71, No. 3, 2009, hlm. 593–601.

Sementara itu, Madinah berkembang sebagai pusat fikih berbasis hadis karena stabilitas sosial dan kedekatan dengan tradisi Nabi.<sup>29</sup>

Di Andalusia, politik lokal dinasti Umayyah membentuk model hukum yang cenderung independen dari pusat pemerintahan Abbasiyah. Kemandirian politik tersebut mendorong munculnya corak fikih Maliki yang kuat, karena ulama Andalusia menolak legitimasi teologis dan politik dari Baghdad.<sup>30</sup> Diversifikasi ini menjadi bukti bahwa politik tidak hanya memengaruhi isi hukum Islam, tetapi juga menentukan peta geografis penyebaran dan perkembangan madzhab. Akibatnya, dunia Islam pada masa klasik memiliki mosaik hukum yang kaya, yang masing-masing mencerminkan interaksi antara agama, politik, dan budaya.

Pada masa klasik, hukum Islam juga digunakan sebagai sarana legitimasi kekuasaan. Banyak penguasa menjadikan penerapan hukum tertentu sebagai bukti bahwa pemerintahannya sah secara agama. Hal ini terlihat, misalnya, pada upaya dinasti Abbasiyah mengaitkan dirinya dengan keluarga Nabi untuk memperkuat legitimasi teologis, kemudian menjadikan ulama sebagai bagian dari birokrasi negara guna menunjukkan kedekatan dengan prinsip syariah.

Kajian politik Islam menunjukkan bahwa hukum sering kali dijadikan instrumen simbolik bagi negara. Negara menampilkan dirinya sebagai pelindung syariah, tetapi pada saat yang sama menggunakan hukum untuk mengontrol masyarakat dan mempertahankan kekuasaan. Penggunaan hukum sebagai alat legitimasi ini tidak hanya memengaruhi struktur hukum, tetapi juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap ulama dan negara.<sup>31</sup>

## **Kesimpulan**

Kajian mengenai *Pengaruh Politik terhadap Perkembangan Hukum Islam di Masa Klasik* menunjukkan bahwa dinamika politik merupakan salah satu faktor eksternal paling menentukan dalam proses pembentukan dan evolusi hukum Islam. Sejak masa Khulafā' al-Rāsyidin, perkembangan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari perubahan struktur pemerintahan, pergantian

---

<sup>29</sup> Harald Motzki, "Asal-Usul Yurisprudensi Islam: Fikih Mekah Sebelum Mazhab Klasik" (*The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh Before the Classical Schools*), *Islamic Law and Society*, Vol. 3, No. 2, 1996, hlm. 165–207.

<sup>30</sup> Maribel Fierro, "Kebijakan Hukum Dinasti Umayyah di Andalusia" (*The Legal Policies of the Umayyads of al-Andalus*), *al-Qanṭara*, Vol. 15, No. 2, 1994, hlm. 349–364

<sup>31</sup> Patricia Crone, "Legitimasi Politik dalam Islam" (*Political Legitimacy in Islam*), *Oriens*, Vol. 36, 2001, hlm. 183–218.

kekuasaan, dan kepentingan politik yang muncul seiring meluasnya wilayah Islam. Pendahuluan penelitian telah menegaskan bahwa politik pada masa klasik tidak hanya berperan sebagai latar sejarah, tetapi juga menjadi kekuatan yang membentuk arah metodologi, otoritas hukum, serta legitimasi para ulama dalam menetapkan hukum. Politik memberikan ruang sekaligus batas bagi proses ijтиhad, sehingga hukum Islam berkembang sebagai interaksi antara teks keagamaan, realitas sosial, dan kebutuhan kekuasaan.

Melalui metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menelaah literatur primer dan sekunder berupa buku-buku klasik, karya ilmiah modern, serta jurnal akademik yang kredibel. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri peristiwa politik yang mempengaruhi struktur hukum Islam, sementara pendekatan normatif digunakan untuk melihat bagaimana perubahan politik tersebut berdampak pada metodologi fikih dan pembentukan mazhab. Pendekatan sosiologis juga turut digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat Muslim pada masa tersebut menanggapi kebijakan politik dan kontribusinya terhadap legitimasi ulama maupun penguasa. Kombinasi ketiga pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif bahwa perkembangan hukum Islam adalah proses yang bersifat historis, dinamis, dan responsif terhadap kondisi politik.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa politik memiliki pengaruh signifikan terhadap hampir seluruh aspek perkembangan hukum Islam di masa klasik. Pada masa Umayyah, corak hukum banyak dipengaruhi oleh kebutuhan administrasi negara dan stabilitas politik, sehingga muncul praktik kodifikasi awal serta intervensi penguasa dalam penunjukan hakim. Pada masa Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan, birokrasi yang kuat, dan dukungan politik yang besar memunculkan era keemasan fikih dan lahirnya mazhab-mazhab besar seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Ulama mendapatkan ruang yang lebih luas untuk mengembangkan metodologi hukum tanpa tekanan politik yang terlalu kuat, meskipun beberapa kebijakan tetap menunjukkan adanya pengaruh politik terhadap otoritas hukum tertentu.

Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa hubungan antara ulama dan penguasa tidak selalu bersifat oposisi. Dalam banyak situasi, keduanya saling membutuhkan: penguasa membutuhkan legitimasi agama, sementara ulama membutuhkan stabilitas politik agar proses ijтиhad dapat berkembang secara ideal. Interaksi ini menghasilkan produk hukum yang tidak hanya dogmatis, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, terdapat pula fase ketika politik justru membatasi kebebasan ijтиhad, seperti penindasan terhadap mazhab tertentu, penyebaran aliran hukum yang didorong kepentingan penguasa, serta dominasi kekuasaan yang mempengaruhi interpretasi hukum.

Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berkembang secara linier dan bebas nilai, tetapi merupakan hasil dialog antara teks, ulama, masyarakat, dan politik. Politik dapat menjadi kekuatan konstruktif ketika mendukung pengembangan ilmu, tetapi juga dapat menjadi kekuatan yang membatasi ketika digunakan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan semata. Oleh karena itu, memahami perkembangan hukum Islam di masa klasik tidak dapat dilakukan tanpa melihat latar politik yang melingkapinya.

Melalui penelitian ini, dapat ditegaskan bahwa dinamika politik di masa klasik bukan hanya konteks sejarah, melainkan salah satu faktor utama yang membentuk kerangka normatif dan metodologis hukum Islam hingga saat ini. Kesadaran terhadap pengaruh politik dalam sejarah hukum Islam menjadi penting agar para akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat mampu memahami bahwa hukum Islam selalu berada dalam ruang dialektika antara idealitas syariat dan realitas sosial-politik. Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah ini tidak hanya memperkaya wacana keilmuan, tetapi juga membuka peluang untuk mengembangkan hukum Islam yang responsif, kontekstual, dan tetap berakar pada prinsip-prinsip syariat yang universal.

Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa pemahaman terhadap relasi antara politik dan hukum Islam pada masa klasik memberikan landasan penting untuk membaca perkembangan hukum Islam kontemporer. Banyak perdebatan modern mengenai otoritas hukum, peran negara dalam legislasi, serta posisi ulama dalam sistem hukum saat ini memiliki akar historis yang sama dengan dinamika masa klasik. Dengan demikian, kesadaran historis ini bukan sekadar bersifat akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pengembangan sistem hukum Islam di berbagai negara Muslim. Memahami bagaimana politik membentuk hukum di masa lalu membantu para pembuat kebijakan dan akademisi menjaga keseimbangan antara kebutuhan modernisasi hukum dan tetap mempertahankan integritas prinsip-prinsip syariat.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan hukum Islam ke depan sangat bergantung pada kemampuan untuk belajar dari sejarah, mengelola dinamika politik secara bijaksana, dan menempatkan nilai-nilai keadilan sebagai fondasi utama dalam setiap formulasi hukum. penelitian ini menunjukkan bahwa relasi antara hukum dan politik dalam sejarah Islam bukanlah hubungan yang bersifat sederhana, tetapi sebuah proses yang kompleks dan saling mempengaruhi. Perubahan-perubahan politik, baik yang bersifat pergantian kekuasaan maupun

perluasan wilayah, secara langsung menciptakan kebutuhan baru dalam formulasi hukum. Hal ini menjelaskan mengapa hukum Islam mampu bertahan lintas zaman: karena ia selalu berinteraksi dengan realitas politik dan sosial yang berkembang. Dengan memahami pola historis ini, penelitian memberi kesadaran bahwa fleksibilitas dan kemampuan adaptasi merupakan karakter penting dalam tradisi hukum Islam. Oleh sebab itu, ke depan, setiap upaya pembaruan hukum Islam perlu mempertimbangkan dinamika politik agar interpretasi hukum yang dihasilkan tetap relevan, sahih secara metodologis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim yang terus berubah.

## **Daftar Pustaka**

Ahmad Hasan. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Bandung: Pustaka, 1984.

Azra, Azyumardi. "Ulama, Politik, dan Kekuasaan pada Masa Klasik Islam." *Studia Islamika* 3, no. 1 (1996)

Berkey, Jonathan P. "Madhhab Formation and the Social Context." *Islamic Law and Society* 1, no. 1 (1994)

Cooperson, Michael. "The Abbasid Mihna Reconsidered." *Studia Islamica* 86 (1997)

Crone, Patricia. "Legitimasi Politik dalam Islam." *Oriens* 36 (2001)

Crone, Patricia. "The Early Islamic World." *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 57, no. 3 (2014)

Fierro, Maribel. "Kebijakan Hukum Dinasti Umayyah di Andalusia." *al-Qanṭara* 15, no. 2 (1994)

Hallaq, Wael B. "From Legal Theory to Legal Practice: The Study of Qadis' Diaries." *Islamic Law and Society* 1, no. 1 (1994)

Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Hasbi Ash-Shiddieqy. *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Johansen, Baber. "The Judiciary and the Law Between the Eighth and the Eleventh Centuries." *Islamic Law and Society* 1, no. 1 (1994)

Kennedy, Hugh. "Kekhalifahan Abbasiyah Awal: Kajian Politik dan Ekonomi." *Journal of the Royal Asiatic Society* 8, no. 2 (1998)

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Moh. Zuhri. Jakarta: Pustaka Amani, 1994.

Kuran, Timur. "Dampak Ekonomi Hukum dan Institusi Islam." *Journal of Economic Behavior & Organization* 71, no. 3 (2009)

Masud, Muhammad Khalid. "Political Patronage and the Development of Islamic Jurisprudence." *Islamic Studies* 37, no. 4 (1998)

Motzki, Harald. "Asal-Usul Yurisprudensi Islam: Fikih Mekah Sebelum Mazhab Klasik." *Islamic Law and Society* 3, no. 2 (1996)

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I. Jakarta: UI Press, 1985.

Rapoport, Yossef. "Legal Diversity in the Medieval Islamic World." *Journal of Islamic Studies* 15, no. 1 (2004)

Reinhart, Kevin. "Hukum dan Masyarakat Islam: Pembentukan Fikih." *Arab Law Quarterly* 14, no. 2 (1999)

Samsul Munir Amin. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Stewart, Devin J. "Ketidakstabilan Politik dan Interpretasi Hukum pada Masa Awal Islam." *Journal of the American Oriental Society* 119, no. 4 (1999)

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam dan Ushul Fiqh*, Jilid I. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.